



 <b>PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT</b> <b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	Nomor Urut SOP	85
	Tanggal Pembuatan	4 Juni 2021
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	4 Juni 2021
	Disahkan Oleh	 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kalimantan Barat,
Nama SOP	Keberatan Atas Pemberian Informasi Oleh pemohon Informasi	
Dasar: <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>2 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</li> <li>4 Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>5 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah</li> <li>6 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika</li> <li>7 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik</li> <li>8 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik</li> <li>9 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik</li> <li>10 Keputusan Gubernur Kalbar No. 7/DISKOMINFO/2020 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat</li> </ul>	Kualifikasi Pelaksana <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Minimal SMA / Setara</li> <li>2. Menguasai Komputer dan Tata Pembakuan</li> <li>3. Memiliki Pengetahuan Mengenai Pelayanan Prima</li> <li>4. Memiliki Tata Krama</li> </ul>	
Keterkaitan	Peralatan /Perlengkapan <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Aplikasi SIP PPID</li> <li>2. Formulir Keberatan Atas Pemberian Informasi Oleh Pemohon Informasi</li> <li>3. Alat Tulis Kantor</li> <li>4. Jaringan Internet</li> </ul>	
Peringatan <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Bila prosedur ini ada yang terlewat maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik</li> <li>2 Bila prosedur ini tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan tercapai</li> <li>3 Bila prosedur ini tidak berjalan maka image positif PPID Pemerintah Prov. Kalbar terhadap penerimaan tamu menjadi negatif</li> </ul>	Pencatatan Dan Pendataan	

CS Dipindai dengan CamScanner

SOP Keberatan Atas Pemberian Informasi Oleh pemohon Informasi

No	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung			Keterangan
		Pemohon Informasi	Atasan-PPID	Petugas-PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan keberatan atas pemberian informasi yang dapat dilakukan secara offline dengan mengisi formulir yang ada di meja layanan maupun secara online melalui aplikasi SIP PPID.				Aplikasi SIP PPID, Formulir keberatan	30 Hari	Informasi dan dokumen yang dimohon	
2	Menerima langsung penguasaan keberatan atas pemberian informasi oleh pemohon informasi			Ya	Aplikasi SIP PPID, Formulir keberatan	30 Hari	Dokumen keberatan dari pemohon	
3	Mencatat dan mendokumentasikan keberatan atas pemberian informasi oleh pemohon ini sebagai dokumen PPID				Aplikasi SIP PPID, Formulir keberatan	30 Hari	Dokumen keberatan dari pemohon	

CS Dipindai dengan CamScanner